

Nomor : 115 /PM.00.02/K.SN-13/07/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pengajuan Perbaikan
Dokumen Persyaratan Bakal Calon**

3 Juli 2023

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

B. IMBAUAN

Bahwa sebagai upaya dalam menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau kepada KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam melaksanakan kegiatan pengajuan perbaikan dokumen Persyaratan Bakal Calon dari tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:
Pasal 52 ayat (2)
Waktu pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 53

- (1) Partai politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota mengajukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) setelah mengirimkan data dan dokumen perbaikan persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota melalui Silon.
- (2) Ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 54

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/kota mengajukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2).
- (2) Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar Bakal Calon hasil perbaikan menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf b; dan
 - b. perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang belum benar dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti.
- (3) Daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diserahkan dalam bentuk :
 - a. fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada saat pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon; dan
 - b. digital yang diunggah di Silon.
- (4) Perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah di Silon
- (5) Daftar Bakal Calon hasil perbaikan dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap

Pasal 55

Ketentuan mengenai pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54

Pasal 57

Apabila pemeriksaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) melewati waktu pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan pemeriksaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon hingga seluruh proses diselesaikan.

Pasal 58

- (1) Status pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu diterima jika:

- a. isian data dan dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) lengkap;
- b. daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf a memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- c. Dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a benar

Pasal 59

- (1) Status pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan jika:
 - a. Isian data dan dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) tidak lengkap;
 - b. daftar Bakal calon perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 huruf a tidak memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan/atau
 - c. dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a tidak benar
 - (2) Dalam hal pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dinyatakan dikembalikan sebagaimana dimaksud ayat (1), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a dan memberikan tanda pengembalian perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.
2. Bahwa dalam pengajuan perbaikan dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memastikan kebenaran dan keabsahan atas data dan dokumen persyaratan Bakal Calon yang diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n KETUA
Koordinator Divisi Hukum,
Pencegahan, Partisipasi Masyarakat
dan Hubungan Masyarakat


HAMSINAR HAMID, S.H.I

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Arsip